



## **BUPATI BELITUNG TIMUR**

### **PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR**

**NOMOR 51 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2010**

**TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI**

**UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**TAHUN ANGGARAN 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/SR.130/4/2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/SR.130/11/09 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/SR.130/9/2010 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/SR.130/11/2009, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2010 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2010;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2010 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
7. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata cara Pengawasan Barang dan atau jasa yang Beredar di Pasar;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk Anorganik;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk Anorganik;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk Anorganik;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.0272/2008 tentang Tata Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk dan Perubahannya;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/SR.130/5/2009 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenahan Tanah;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/SR.130/9/2010 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/SR.130/11/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/SR.130/4/2010 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2010.**

Pasal I

1. Mengubah Lampiran Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010, yaitu pengurangan alokasi pupuk Urea sebanyak 190 ton (dari 1.025 ton menjadi 835 ton) dan pengurangan alokasi pupuk Organik sebanyak 50 ton (dari 175 ton menjadi 125 ton).
2. Ketentuan lain dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2010 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 Nomor 167) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 30 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2010 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010, dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 12 Oktober 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 15 Oktober 2010

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

**BASURI TJAHAJA PURNAMA**

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 18 Oktober 2010

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

**ERWANDI A. RANI  
Pembina Utama Muda/IVc  
NIP. 19591013 198701 1 001**

I. KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI PERSUBSEKTOR PERJENIS PUPUK SEKTOR  
PERTANIAN  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2010

(TON)

No	Sub sektor	Urea	SP-36	Za	Npk	Organik
1.	Tanaman Pangan	542	96	-	204	79
2.	Hortikultura	77	9	-	29	7
3.	Peternakan	2	0,5	-	-	9
4.	Perkebunan	185	50	-	88	26
5.	Perikanan	29	13	-	-	4
Total		835	168	-	320	125

II. KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI PERKECAMATAN PERJENIS PUPUK SEKTOR  
PERTANIAN  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2010

(TON)

No	Kecamatan	Urea	SP-36	Za	Npk	Organik
1.	Manggar	58	12	-	37	46
2.	Dendang	398	69	-	108	6
3.	Kelapa Kampit	28	6	-	24	5
4.	Gantung	351	81	-	151	68
Total		835	168	-	320	125

III. SEBARAN BULANAN KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2010

(TON)

No	Kecamatan	Kebutuhan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1.	Manggar	58	-	-	-	-	-	23	-	-	-	23	12	-
2.	Dendang	398	-	-	-	-	-	37	-	-	-	168	100	93
3.	Kelapa Kampit	28	-	-	-	-	-	16	-	-	-	12	-	-
4.	Gantung	351	-	-	-	-	-	40	-	-	-	147	88	76
JUMLAH		835	-	-	-	-	-	116	-	-	-	350	200	169

IV. SEBARAN BULANAN KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2010

(TON)

No	Kecamatan	Kebutuhan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1.	Manggar	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.	Dendang	69	-	4	10	8	6	4	4	4	6	8	10	5
3.	Kelapa Kampit	6	-	1	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-
4.	Gantung	81	-	4	12	10	7	5	5	5	8	10	11	4
JUMLAH		168	1	10	25	21	15	10	10	10	15	19	22	10

V. SEBARAN BULANAN KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI DI SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2010

(TON)

No	Kecamatan	Kebutuhan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1.	Manggar	37	1	1	5	5	4	1	1	1	5	5	5	3
2.	Dendang	108	3	3	16	16	10	3	3	3	13	15	16	7
3.	Kelapa Kampit	24	1	1	3	3	2	1	1	1	3	4	3	1
4.	Gantung	151	5	5	21	21	14	5	5	5	19	21	21	9
JUMLAH		320	10	10	45	45	30	10	10	10	40	45	45	20

VI. SEBARAN BULANAN KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI DI SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2010

(TON)

No	Kecamatan	Kebutuhan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1.	Manggar	46	-	-	-	1	-	-	-	5	-	18	14	8
2.	Dendang	6	-	-	-	4	-	-	-	-	-	2	-	-
3.	Kelapa Kampit	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Gantung	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	23	15
JUMLAH		125	-	-	-	10	-	-	-	5	-	50	37	23

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

**BASURI TJAHAJA PURNAMA**